

PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Nuruddin Armanto*

***Abstract:** Economics has a certain character that is distinguished by other understandings. An understanding, including economics, is built by a purpose, principles, values, and paradigms. For example, the understanding of liberalism was built on the goal of the realization of the freedom of each individual to develop himself. This freedom will be realized if every individual has the same opportunity to develop. Therefore, equal opportunity is a principle that will be held which will eventually give birth to a paradigm of free competition.*

*Islamic economics is built for holy purposes guided by the teachings of Islam and achieved in a way that is also guided by the teachings of Islam. Therefore, all of these are interrelated and structured hierarchically, in the sense that the Islamic economic spirit is reflected in its objectives, and supported by pillars, the goal to achieve *falah* can only be (Islamic values), and operational pillars, which are reflected in economic principles (Islamic principles). From this will appear an Islamic economic building in a paradigm, both paradigms in thinking and behave as well as the shape of the economy. The pillar of Islamic economics is moral. It is only with the morality of Islam that the building of Islamic economics can be erected and only with Islamic economics can *falah* be achieved. Islamic morality stands on a postulate of faith and a postulate of worship. The essence and moral of Islam is monotheism. The implication of monotheism, that Islamic economics has a transcendental nature (not secular), where the role of God in all aspects of the economy becomes absolute.*

Keywords: Prinsip, Landasan Hukum

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

PENDAHULUAN

Dalam banyak hal, Allah tidak hanya memberitahu kita untuk berdoa dan berpuasa, tetapi juga untuk mencari nafkah secara hukum. Proses inilah yang bisa memenuhi kebutuhan. Apa saja yang dihasilkan oleh ekonomi, seperti pembelian dan penjualan, produksi, penjualan, termasuk pertanyaan tentang bagaimana orang yang tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dapat didukung dan dikelola dengan Zakat, yayasan, Infaq dan sedekah.¹

Islam adalah ajaran ilahi yang holistik (seragam) dan lengkap (mencakup semua aspek kehidupan). Itu sebabnya Islam harus dilihat secara global dan diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pekerjaan atau kegiatan dalam Islam, termasuk kegiatan ekonomi, harus tetap dalam kerangka kepercayaan dan syariah (hukum Tuhan). Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sang pencipta dan ekonomi manusia. Diharapkan bahwa ekonomi tuhan akan penuh dengan arah dan nilai-nilai ilahiyah. Ekonomi islam di anggap ia memiliki dasar sebagai ekonomi manusia karena sistem ekonomi ini diterapkan dan diperlihatkan untuk kesejahteraan manusia.

Muslim dalam berbagai aktivitasnya harus selalu mematuhi norma-norma ilahi, serta dalam mu'amalah. Kewajiban untuk menghormati norma-norma ilahi merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak. Secara singkat Prinsip-prinsip mu'amalah yang telah diabadikan dalam hukum Islam terkandung dan diwujudkan dalam aturan dan prinsip-prinsip dasar fiqh mu'amalah. Prinsip paling dasar dan paling penting yang membentuk dasar dari kegiatan pertama adalah istilah yang sangat populer yang disepakati oleh para sarjana dari empat madzhab.²

PEMBAHASAN


A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Pada dasarnya prinsip-prinsip Ekonomi Islam secara umum dibagi dua macam yaitu prinsip-prinsip Umum dan *Derivatif*.

¹ Imam Mustofa, "*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*" (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 9.

² Mustafa Edwin Nasution, dkk, "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*" (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

1. Prinsip Umum



Sebagai petunjuk umum Arah seperti kompas, kita dapat mematuhi prinsip-prinsip umum yang telah dikembangkan dalam kehidupan tanpa membingungkan arah, karena prinsip-prinsip ini dapat menetapkan arah dan tujuan yang jelas dalam bentuk apa pun kehidupan kita.

Prinsip umum meliputi:

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai manusia sebagai agen ekonomihanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Setiap sesuatu hal yang kita lakukan di dunia akan bertanggung jawab terhadap Allah. Oleh karena itulah, setiap insan harus bisa mengikuti tujuan Tuhan didalam semua kegiatannya, termasuk kegiatan ekonomi. Tidak hanya tujuan terhadap Tuhan yang harus diserahkan didalam pengertian ini mekanistik baik dalam sifat serta pada kehidupan sosial, tetapi juga sifat keagamaan (uluhiyyah) dan sikap (*kbuluqiyyah*).³

b. *Adl* (Keadilan)

Adil tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi, sehingga Orang tidak boleh menyakiti orang lain atau merusak alam demi keuntungan pribadi mereka. Keadilan merupakan bentuk nilai universal yang sangat dihargai dan tercapainya keinginan dan keinginan masyarakat kapan dan di mana mereka berada. Dari sudut pandang Islam, adil

³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, “Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al- Syari’ah” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 8.

adalah norma paling penting di semua bidang ekonomi. Ini berarti bahwa semua transaksi yang dilakukan harus adil bagi semua pihak, tanpa memandang etnis, kebangsaan, agama, lokasi, dll. Dengan cara ini, penerapan nilai keadilan dalam semua kegiatan menjadi sifat antara orang yang baik dan adil dan mereka yang saling mendistorsi.⁴

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Dimaksudkan untuk membatasi salah satu nilai mendasar yang terkait dengan ekonomi Islam karena fungsi Nabi Muhammad adalah pusat sumber pengajaran Islam. Di dalam Nabi terdapat kualitas-kualitas mulia yang layak menjadi teladan bagi semua umat Islam, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi.

Nilai esensial ekonomi dalam konsep *nubuwwah* tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada empat yaitu. Pertama, *Shiddiq* (jujur), yaitu, segala sesuatu yang ditransmisikan oleh Nabi adalah benar dan ditransmisikan dengan jujur. Dalam bidang ekonomi sifat ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berupa integritas keberibadian, keseimbangan emosional, nilai-nilai etis berupa jujur, ikhlas kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis secara tepat dan sebagainya. Kedua, *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), dengan nilai dasar tepercaya dan nilai-nilai dalam Melakukan bisnis dalam bentuk kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, dan ketepatan waktu. Ketiga, *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan) memiliki pengetahuan luas dan, dalam bisnis, visi kepemimpinan cerdas yang sadar akan produk dan layanan dan terus belajar. Keempat, *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis adalah komunikatif, mudah bergaul, mampu menjual secara cerdas, menggambarkan tugas, mendelegasikan wewenang, bekerja dalam tim, mengoordinasikan, mengontrol dan memantau.⁵

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Konsep kepemimpinan (*khalifah*) menjadi bertanggung jawab untuk mengelola sifat dunia dan akan diuraikan nanti.⁶ Peran pemerintah

⁴ Dewan Pengurus Nasional, "*Ekonomi dan Bisnis Islam*" (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 97.

⁵ Idri, "*Hadis Ekonomi*" (Jakarta: Kencana, 2015), 27-28.

⁶ Lukman Hakim, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2012), 5.

adalah untuk memastikan bahwa pada suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi serta telah memenuhi syariah.

e. *Ma'ad* (Hasil)

“Imam al-Ghazali” mengatakan bahwa motif dari para pelaku ekonomi adalah guna untuk menghasilkan profit atau laba. Dalam agama islam, ada *profit* atau keuntungan baik di dunia dan di akhirat. Arah utama hukum Islam pada saat yang sama adalah kemakmuran intrinsik umat manusia. Karena itulah, haluan akhir ekonomi Islam adalah yang berarah pada Syariah Islam, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di seluruh dunia dan selanjutnya Prinsip Derivatif Prinsip-prinsip turunan adalah prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam di kolom ekonomi Islam mereka, yaitu: Kepemilikan lain-lain). Tembusan dari nilai moneter serta setara. ekonomi Islam masih mengakui kepemilikan untuk umum atau pribadi.⁷

2. Prinsip Derivatif

Prinsip *derivative* merupakan sebuah prinsip dari sistem pada ekonomi Islam yang juga menjadi landasan ekonomi Islam yaitu:

a. *Multi type Ownership* (kepemilikan multi jenis).

ini adalah turunan dari nilai-nilai monoteistik dan adil. Ekonomi Islam tetap mengakui kepemilikanswasta atau pribadi. Kepemilikan merupakan hubungan dengan benda yang ditetapkan syara' yang menjadikan manusia itu mempunyain kekuasaan khusus terhadap benda tersebut.⁸Islam membolehkan seseorang memiliki dan menikmati tetapi untuk memastikan keadilan. Negara dapat mengontrol cabang produksi yang strategis.⁹ Tetapi untuk memastikan keadilan dan cabang-cabang produksi strategis dapat dikendalikan oleh negara.

b. *Freedom to Act* (kebebasan bertindak atau berusaha).

Ini adalah turunan dari nilai nubuwwah, adil, dan khilafah. Kebebasan untuk bertindak akan menciptakan mekanisme pasar dalam

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5.

⁸ Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah*” (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 26.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, “*Sistem Ekonomi Islam*” (Jakarta: Kencana, 2012), 339.

ekonomi karena setiap individu bebas untuk melakukannya kegiatan bermuamalah. Penguasaan terhadap benda yang dimungkinkan untuk memiliki secara berkelanjutan dan dapat melakukan transaksi sepanjang tidak dilarang ketentuan agama.¹⁰ Pemerintah akan bertindak sebagai penengah dan menyelesaikan masalah ekonomi dan memastikan tidak ada distorsi pasar dan akan memastikan bahwa syariah tidak dilanggar.

c. *Social Justice* (keadilan sosial).

Ini merupakan turunan dari nilai-nilai *ke-kebilafah* dan *ma'ad*. Allah dzat yang maha kasih sayang ini menganugerahkan kepada umat manusia fasilitas kehidupan termasuk harta kekayaan yang ada di tanah ini.¹¹ Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi dan untuk melahirkan keseimbangan sosial antara yang kaya dan miskin.

Di samping prinsip umum dan *derivatif* tersebut di atas, ada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam yang secara garis besar memiliki Pada prinsipnya, ia mempunyai beberapa prinsip dasar, termasuk: pertama adalah berbagai sumber daya yang dipandang sebagai hadiah atau hadiah dari Allah SWT kepada manusia.. Kedua yaitu agama Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ketiga, kekuatan pendorong utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Keempat Ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan yang dikendalikan oleh beberapa orang. Kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan komunitas dan penggunaan terencana untuk kepentingan banyak orang. Keenam, seorang Muslim harus takut akan Yang Mahakuasa dan masa depan. Tujuh Zakat harus dibayar untuk kekayaan yang mencapai batas (nisab). Islam kedelapan menolak rentenir dalam segala bentuk.

Semua aturan yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada pencapaian kebaikan, kemakmuran, kebajikan, penghapusan kejahatan dan kesengsaraan dan kehilangan dalam semua ciptaannya. Teori ekonomi Islam dan sistemnya tidak cukup jika manusia tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya..

¹⁰ Syafiq M.Hanafi, "*Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*", (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 75.

¹¹ M.Sholahuddin, "*Asas-Asas Ekonomi Islam*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 42.

3. Konsep dasar pengembangan turunan Islam

Salah satu konsep pengembangan produk keuangan syariah dalam hal skema pemetaan dapat dianalogikan dengan pengembangan akuntansi untuk lembaga keuangan Islam sebagai berikut:

- a) *“The identification of (accounting) concepts which has been previously developed by other institutions that are consistent with Islamic ideals of accuracy and fairness. It is unlikely that anyones would dispute the adoption of such concepts, for example those relating to defing the characteristics of usefull accounting information such relevance and reliability”.*
- b) *“Identification of concepts used in traditional finance (accounting) for Islamic banks that are not consistent with Islamic Sharia. Such concepts are rejected or modified enough to obey Sharia and make it useful. Examples of these concepts are the time value of money as a measurement attribute”.*
- c) *“The development of these concepts defines certain financial (accounting) aspects for sharia banks that are unique to the sharia way of doing business. The development of these concepts is particularly emphasized in this statement. Examples include concepts developed under Islamic law that define risks and benefits associated with commercial transactions and the arising of costs and benefits “*

Sedangkan menurut “Suwailem” yaitu pengembangan produk dalam rekayasa keuangan Islam “*Financial Engineering*” melalui tiga cara ¹²:

- a) Peniruan produk konvensional
- b) Mutasi berdasarkan produk keuangan Islam
- c) Inovasi produk baru berdasarkan kebutuhan pasar aktual

Sehubungan dengan hal di atas, mengikuti perkembangan produk dan pasar keuangan yang berkembang pesat dan sangat canggih, khususnya yang berkaitan dengan produk / transaksi derivatif tradisional, perjanjian / konsep lain dari transaksi Syariah disajikan untuk produk Modifikasi terkait.

- a) Bai-Salam/Salaf.

Salam/ Salaf adalah penjualan barang dengan spesifikasi spesifik (terperinci) di mana pembayaran Ini dilakukan di muka dengan mengirimkan barang pesanan di kemudian hari (di kemudian hari).

¹² Sami Suwailem, “Hedging in Islamic Finance, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia”, 2006

Transaksi Salam hanya digunakan untuk membiayai produk pertanian, tetapi “substansi” instrumen Salam dapat memahami transaksi ini dianggap diterapkan pada instrumen derivatif konvensional, khususnya Bai-Istishna “masa depan / depan”

b) Bai-Istishna

Selain Salam, modifikasi masa depan / penerusan konvensional juga dapat menggunakan kontrak “Istishna”. Seperti diketahui, Yang dimaksud dengan transaksi Istishna adalah pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu secara terperinci dengan pembayaran:

- 1) Diinstal untuk periode waktu tertentu (pembayaan) atau
- 2) Pada akhir periode transaksi, ketika barang yang dipesan selesai dan sepenuhnya memenuhi persyaratan / spesifikasi yang disepakati pada awal transaksi.

c) Bai-Istijrar

Bai-Istijrar ialah proses penjualan di mana pembeli berulang kali membeli barang tertentu selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, Istijrar adalah penjualan barang-barang di mana penjual mengembalikan serangkaian barang yang pembeli kirimkan dengan mencicil / mencicil.

d) Bai-al-Urbun

Bai-al-Urbun adalah penjualan barang di mana pembeli meninggalkan uang muka (urbun) dari harga total yang telah disetujui. Jika pembeli terus membeli dan menjual, kota diperlakukan sebagai bagian dari harga total, tetapi pembeli membatalkan transaksi jual beli disepakati, deposit / lempengan menjadi milik penjual Atas transaksi ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nas-y, Abu Daud, Al-Muntaqa yang terjemahannya: “Nabi saw melarang penjualan dengan melakukan pembayaran di muka (setoran) terlebih dahulu, dan uang hilang saat Anda melakukan pembelian tidak diteruskan” tetapi sanadnya “dhaif”¹³. Menurut madzab Hambali dinyatakan bahwa Bai-al-Urbun “boleh/ dapat” diaplikasikan.

e) Qardh Pinjaman

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau faktor yang dapat dicocokkan berdasarkan perjanjian atau perjanjian antara peminjam

¹³ Muhammad Ayub, “Understanding Islamic finance, John Wiley & Sons, Ltd, England”, 2007

dan pemberi pinjaman yang mengharuskan debitur untuk membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak pinjaman dapat menerima kompensasi tetapi tidak dapat diminta dalam perjanjian (PSAK No. 59)

f) **Khiyar**

Khiyar Ketika membeli dan menjual izin “khiyar” berarti “kebebasan memilih” antara dua alternatif, yaitu melanjutkan atau membatalkan penjualan. Dengan kata lain, **Khiyar** adalah peluang besar bagi pembeli atau penjual memikirkan kembali, dapat menerima transaksi atau tidak melanjutkan. Hukum Syariah Islam memungkinkan khiyar untuk mempertahankan secara eksklusif cinta di antara manusia, yang dapat mencegah perasaan iri dan balas dendam karena seseorang dapat membeli atau menjual barang karena hal-hal tidak menyenangkan tertentu yang dapat diikuti oleh kemarahan, kedengkian, dendam, pertengkaran atau perselisihan. Oleh karena itu, Syari’ah Islam menawarkan kebebasan untuk memilih para pihak (penjual atau pembeli) untuk menjaga manfaat keduanya, dan menawarkan mereka kesempatan untuk menindaklanjuti kegiatan mereka, apakah mereka masih dilakukan atau dibatalkan.

Jenis khiyar antara lain¹⁴

- 1) **Khiyar majelis** jika majelis pembeli dan penjual telah menyelesaikan transaksi dengan persetujuan mereka, keduanya memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sementara mereka berdua masih di lokasi transaksi. Ketika keduanya terpisah dari pertemuan transaksi, mereka jatuh khiyar.
- 2) **Khiyar syarat Mencapai Kondisi Pembeli atau Penjual** Kebutuhan pembeli atau penjual mensyaratkan setidaknya penundaan tidak lebih dari tiga hari selama mereka dapat memeriksa kembali untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Jika waktu yang ditentukan untuk khiyar telah kedaluwarsa dan transaksi tidak dibatalkan, transaksi akan dilaksanakan.
- 3) **Khiyar rusak** Jika pembeli melihat cacat pada barang yang dibeli yang tidak terlihat pada saat pembelian. disaat pembelian. Dalam kondisi ini, ia mendapat khiyar, untuk menyimpan barang itu

¹⁴ Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Syarah Bulughul Maram, Halim Jaya, Surabaya, 2005

jika ia suka, atau mengembalikan barang itu kepada penjual.

- 4) Khiyar rukyah jika seseorang membeli sebuah barang yang belum pernah dilihatnya, transaksi itu sendiri sah dan berhak atas khiyar ketika dia melihat barang itu. Jika dia mau, dia bisa mengambil barang itu. Jika Anda tidak menyukainya, Anda memiliki hak untuk mengembalikannya. Pembeli Ridla sebelum melihat properti tidak dipertimbangkan, karena khiyar ini dimaksudkan untuknya karena ia melihat. Khiyar tidak berlaku untuk penjual, jika dia menjual barang yang belum pernah dilihatnya, juga karena telah menjadi platform yang diketahui oleh penjual seseorang tentang bagian-bagian dari barang yang dijual. Khiyar rukyah untuk pembeli ini akan gagal jika ada perubahan bahan baku yang tidak bisa dihilangkan. Bagaimana orang membeli pakaian, yang kemudian dipotong dan diubah menjadi kemeja. Atau pembeli mengirim pembayaran setelah melihatnya.

B. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Landasan-landasan hukum ekonomi islam bahwa sumber hukum Islam.

1. Al-Qur'an

a. Pengertian al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi: qa-ra-a (bacaan). Sedangkan secara terminologi adalah wahyu kalam Allah SWT yg diterima melalui Rasul SAW yg disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan tujuan menuntun kehidupan di dunia. Terdiri 30 juz, 114 surat, 6.236/6666 ayat.

Semua ulama sepakat bahwa al-qur'an merupakan sumber ajaran islam sekaligus sumber hukum islam yang pertama dan paling utama.¹⁵Landasan dan dalil bahwa al-qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam islam berdasarkan Q.S. Al-Isra (17): 9 sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 147.

Artinya: “*Sesungguhnya al qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mu’min yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar*” [Q.S. Al-Isra (17): 9].¹⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa Alquran adalah pedoman bagi orang yang beriman atau aturan dan tatanan hukum bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan benar dan benar sesuai dengan aturan atau hukum Allah SWT¹⁷. Ayat di atas menyatakan bahwa Alquran berfungsi sebagai panduan bagi kehidupan manusia, juga filosofi hidup yang menjaga keamanan manusia dalam melakukan perjalanan panjang di dunia dalam mencari persediaan kehidupan untuk kehidupan abadi yang abadi. Hal itu ini berarti bahwa Alquran adalah panduan untuk semua aktivitas manusia, baik dalam hal ritual dan masalah sosial yang kompleks. Dalam bahasa lain, Alquran adalah sumber dari sumber hukum Islam.

b. Turunnya al-Qur’an

Dari perspektif masa turun, Makkah “makiyyah”; pada umumnya berisi persoalan-persoalan aqidah, ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinan, dan hubungan manusia dengan khaliqnya (Allah). Makiyyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.¹⁸Sedangkan madaniyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Madinah: “madaniyyah”; pada umumnya berisi persoalan-persoalan hubungan kemanusiaan (akhlaq, muamalah, dan muasyarah).

c. Fungsi al-Qur’an

Pertama rahmat karunia Allah SWT pada umat manusia bila mereka menerima dan mengamalkan isinya, bahagia dunia dan akhirat. Dan kedua hudan (petunjuk) bagi manusia untuk mengenal Rasul SAW, Mukjizat, bukan ciptaan Rasul SAW tapi ciptaan Allah SWT dan Rasul sebagai penyampai firman tersebut. al-qur’an kedudukannya

¹⁶ Al-Quran, 7: 9. Lihat Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, “*al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Wanita*” (Bandung: Jabal, 2009), 283.

¹⁷ Moenawar Chalil, “*Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 180.

¹⁸ Rosihon Anwar, “*Pengantar Ulumul Qur’an*” (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 114.

sebagai sumber dari segala sumber hukum.¹⁹

2. Al-Hadist (as-Sunnah)

a. Pengertian al-Hadist (as-Sunnah)

Al-Hadist (as-Sunnah) secara etimologi adalah cara, adat istiadat, perilaku hidup nabi.²⁰ Sedangkan al-Hadist (as-Sunnah) secara terminologi adalah tentang apa yang diriwayatkan (disandarkan) dari baginda nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan dan sifat nabi SAW. Al-Hadits disebut juga as-Sunnah.

b. Macam-Macam as-Sunnah

As-Sunnah terbagi pada tiga bagian.

Pertama *qauliyyah* adalah sabda nabi SAW yang sahabat dengar dan dinukilkan oleh sahabatnya, namun yang disabdakan nabi SAW itu bukan wahyu. Hadist *qauliyyah* adalah segala sesuatu yang disandarka kepada nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan ataupun ucapan yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Contoh hadist *qauliyyah*, yaitu tentang doa Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu.

Kedua *fi'liyyah* adalah Semua perbuatan dan perilaku Nabi. Hadits Matan menjelaskan bahwa Nabi melakukan tugas-tugas tertentu, seperti Nabi, melakukan shalat berjamaah, melakukan ziarah, dll.

Ketiga *taqririyyah* adalah Ketetapan dan persetujuan nabi SAW terhadap perilaku sahabat baik mendiamkannya atau tidak menyanggahnya. Diamnya nabi berarti menyetujuinya. Sunnah *taqririyyah* yakni persetujuan nabi dengan cara diam. Seperti perkataan atau perbuatan para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, atau sepengetahuan Nabi, sedangkan nabi tidak menyalahkannya.²¹

Para ulama sepakat bahwa as-Sunnah dengan ketiga bentuknya itu boleh dijadikan hujjah (yakni sebagai sumber hukum kedua dalam islam

¹⁹ Abuddin Nata, "*Al-Quran dan Hadits*" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 57.

²⁰ Muhammad Ajjaj Al-Khathib, "*Usul Al-Hadit*"s (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 2.

²¹ Mustofa Hasan, "*Ilmu Hadis*" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 42.

sesudah al-qur'an).²² dengan alasan berdasarkan Q.S. Al-Hasyr (59): 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

yang artinya: “Dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah dan apa-apa yang ia larang kamu daripadanya maka jauhilah.” {Q.S. Al-Hasyr (59): 7}.²³

3. Ijma'

a. Pengertian Ijma'

Ijma adalah usulul fiqh adalah perjanjian para imam Mujahidin di antara umat Islam pada saat setelah kematian rasul pada hukum Syariah pada satu masalah. Ijma 'adalah prinsip penentuan hukum yang muncul dari pertimbangan suatu peristiwa yang berkembang pesat karena perubahan fenomena masyarakat.

b. Macam-macam Ijma

Meskipun sulit untuk membuktikan apakah ijma benar-benar terjadi, ijma dijelaskan dalam buku-buku oleh fiqh dan proposal fiqh. Dijelaskan bahwa ijma dapat dilihat dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa jenis. Dalam hal kejadian, ijma terdiri dari:

Pertama, ijma 'bayani adalah pendapat para pengacara (fiqh) yang memberikan pendapat mereka untuk menentukan masalah. Semua pendapat adalah sama dan disepakati (ijmali) menggali Alquran dan memperkenalkan garis hukum baru. Ijma 'bayani, yaitu Mujahidin telah memberikan pendapat mereka dengan jelas dalam bentuk bahasa atau tulisan. Ijma Bayani juga dikenal sebagai Ijma Sahih, Ijma Qauli atau Ijma Haqiqi.

Kedua *Ijma' Sukuti* adalah suatu pendapat dari seseorang atau beberapa ahli hukum, akan tetapi ahli- ahli hukum lain tidak membantahnya. Misal shalat tarawih 20 atau 8 rakaat. Dengan demikian Shalat *tarawih* merupakan *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti*

²² A.Basiq Djalil, “Ilmu Usul Fiqih Satu dan Dua” (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²³ Al-Quran, 59: 7. Lihat Kemenag, *al-Qur'an Terjemah*, 545.

yaitu yaitu, mujtahid, secara keseluruhan atau sebagian, tidak mengungkapkan pandangan mereka dengan jelas dan tegas, tetapi mereka tetap diam atau tidak menanggapi ketentuan hukum yang diajukan oleh mujtahid lain yang hidup di zaman mereka. *Ijma'* seperti ini juga disebut *ijma' itibari*.²⁴

4. Qiyas

a. Pengertian qiyas

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan sesuatu hal dengan hal lain yang sudah ada. Secara terminologi adalah menyamakan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam qurdits dengan hal lain yang sudah ada ketentuannya dalam qurdits karena adanya persamaan penyebab. Contoh al-qur'an tidak menyebutkan hukum narkoba, narkoba haram karena disamakan dengan hukum khamr. Dasar hukum tentang qiyas terdapat dalam QS. Al-Nisa, ayat 59.

b. Rukun qiyas

Berbagai elemen harmoni harus dipenuhi untuk penampilan Qiyas, yaitu:

Pertama, ashl (kepala sekolah), yang merupakan objek atau masalah yang sudah memiliki hukum berdasarkan ketentuan teks (al-Quran dan Sunnah). Kedua, far'u (cabang), yaitu objek (masalah) ditentukan oleh hukum, yaitu masalah yang tidak ada hukum dalam teks. Ketiga, illat adalah sifat yang menjadi motif (alasan) dalam menentukan hukum. Dan keempat, hukum Al-Ashl, yang diatur dalam teks.²⁵

PENUTUP

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber teori tentang prinsip dan landasan hukum ekonomi islam.

1. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi islam secara umum dibagi jadi dua bagian: prinsip umum dan *derivatif*. Prinsip umum Sebagai petunjuk umum arah

²⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, "*Usbul Fiqh*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 49.

²⁵ Suparman Usman, "*Hukum Islam*" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 61.

layaknya kompas, kita bisa berpegangan pada prinsip-prinsip umum yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Prinsip umum meliputi, Tauhid (kesatuan Allah), 'adl (keadilan), nubuwah (ramalan), Khilafah (pemerintah), dan Ma'ad (hasil). Sedangkan prinsip turunannya adalah prinsip sistem ekonomi Islam, yang juga merupakan pilar ekonomi Islam, yaitu kepemilikan berganda, kebebasan bertindak (kebebasan untuk bertindak atau bekerja) dan keadilan sosial (keadilan sosial)

2. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Landasan hukum ekonomi Islam yaitu pertama al-qur'an etimologi qa-ra-a (bacaan). Turunnya al-Qur'an Makkah dan Madinah. Fungsi al-qur'an rahmat dan hudan (petunjuk). Kedua al-hadits (as-Sunnah) etimologi cara, adat istiadat perilaku hidup nabi. Dari definisi tersebut tampaklah pada kita bahwa as-Sunnah terbagi pada tiga bagian as-Sunnah qauliyah, fi'liyyah dan taqririyyah. Ke tiga Ijma adalah suatu prinsip penetapan hukum yang muncul akibat dari penalaran yg dilakukan atas suatu peristiwa yg berkembang dengan cepat akibat perubahan fenomena masyarakat, sedangkan macam-macam ijma yaitu *ijmabayan* dan *ijma Sukuti*. Dan keempat *qiyas* secara etimologi mengukur dan menyamakan sesuatu hal dengan hal lain yg sudah ada. Sedangkan rukun *qiyas* yaitu *ashl* (pokok), *far'u* (cabang), *illat* dan *al-ashl*,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khathib, Muhammad Ajjaj. 1998. *“Usul Al-Hadits”*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2005, *“Syarah Bulughul Maram”*, Halim Jaya, Surabaya
- Anwar, Rosihon. 2009. *“Pengantar Ulumul Qur’an”*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ayub, Muhammad, 2007, “Understanding Islamic finance, John Wiley & Sons, Ltd, England”
- Chalil, Moenawar. 1974. *“Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah”*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chaudhry, Muhammad Sharif.2012. *“Sistem Ekonomi Islam”*. Jakarta: Kencana.
- Dewan Pengurus Nasional. 2016. *“Ekonomi dan Bisnis Islam”*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Djalil, A.Basiq. 2010. *“Ilmu Usul Fiqih Satu dan Dua”*. Jakarta: Kencana
- Hakim, Lukman. 2012. *“Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”*. Jakarta: Erlangga.
- Hanafi, Syafiq M. 2007. *“Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme”*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Hasan, Mustofa. 2012. *“Ilmu Hadis”*. Bandung: Pustaka Setia.
- Idri. 2015. *“Hadis Ekonomi”*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, W., Pratama, L. D., & Jailani, J. (2019). Metacognitive Skills in Mathematics Problem Solving. *Daya Matematis: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 6(3), 286-295.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *“Hukum Ekonomi Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa, Imam. 2016. *“Fiqih Mu’amalah Kontemporer”*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk.2007. *“Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”*. Jakarta: Kencana.

- Nata, Abuddin. 1996. "*Al-Quran dan Hadits*". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. "*Fikih Ekonomi Syariah*". Jakarta: Rajawali Pres.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. "*Ilmu Usul Fiqh*". Bandung: Pustaka Setia.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2017. "*Usul Fiqh*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyaningrum, W., Pratama, L. D., & Ali, M. B. (2018). Game-based learning in problem solving method: The effects on students' achievement. *International Journal on Emerging Mathematics Education*, 2(2), 157.
- Suwailem, Sami, 2006, "Hedging in Islamic Finance, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia"
- Usman, Suparman. 2001. "*Hukum Islam*". Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. "*Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al- Syari'ah*". Jakarta: Prenadamedia Group.